



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 661 /KPTS/SATPOL.PP/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA

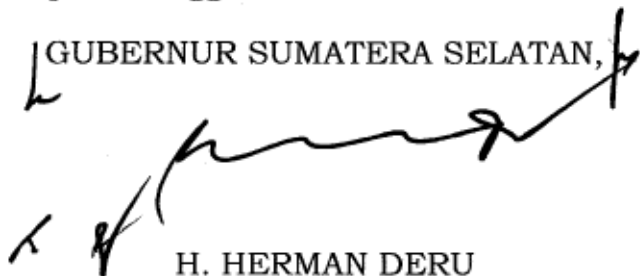
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan pelayanan pejabat fungsional secara cepat dan akurat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, perlu membangun aplikasi berbasis *android* yang selanjutnya disebut Maspiko Jabfung Pol PP sebagai media pembinaan bagi Pejabat Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Tim Pengelola Aplikasi Membangun Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

- KEDUA : Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan operasional kegiatan Maspiko Jabfung Pol PP secara efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. menerima, menginventarisasi dan mengelola laporan kegiatan pelaksanaan tugas yang diupload oleh Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja sebagai bahan tindak lanjut dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan;
 - c. menyajikan data/informasi dan regulasi terkini Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya ke dalam aplikasi Maspiko Jabfung Pol PP;
 - d. memelihara kelancaran operasional, dan *updating* data/informasi pada aplikasi;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
 - f. memfasilitasi administrasi, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan operasional Maspiko Jabfung Pol PP; dan
 - g. melakukan evaluasi dan melaporkan secara berkala dan insidental kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Membangun Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkedudukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Direktorat Polisi Pamang Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

